



SALINAN PENETAPAN

Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK. -, umur 67 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 29 November 1955), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, penXXXkan SD, tempat kediaman di -, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut "**PEMOHON I**";
2. **PEMOHON II**, NIK. -, umur 60 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 18 November 1962), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, penXXXkan SD, tempat kediaman di -, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut "**PEMOHON II**";
3. **PEMOHON III**, NIK. -, umur 56 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 26 November 1966), agama Islam, pekerjaan Pedagang, penXXXkan SD, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**PEMOHON III**";
4. **PEMOHON IV**, NIK. -, umur 50 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 11 Maret 1973), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, penXXXkan SD, tempat kediaman di -, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut "**PEMOHON IV**";
5. **PEMOHON V**, NIK. -, umur 47 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 09 Desember 1975), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penXXXkan SD, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut **"PEMOHON V"**;

6. **PEMOHON VI**, NIK. -, umur 47 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 11 Juli 1976), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, penXXXkan SD, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut **"PEMOHON VI"**;

7. **PEMOHON VII**, NIK. -, umur 34 tahun (tempat tanggal lahir di Cianjur, 06 April 1989), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, penXXXkan SLTA, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut **"PEMOHON VII"**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H. keduanya Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum AW & Rekan beralamat di Adipura Cluster Cemara No. C-7 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor, tanggal 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2392/K/2023 tanggal 05 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti surat serta bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan Register Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Badg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1953 XXX, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX sesuai syariat dan rukun Islam, dan dari perkawinan tersebut



- telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON I (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 29 November 1955 ;
2. Bahwa tahun 1955 XXX dengan XXX telah bercerai ;
 3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1956 XXX, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-325/KUA.10.19.01/PW.01/08/2023, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan X, Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. NAMA ANAK I (laki-laki), tempat tanggal lahir, Bandung, 07 Juli 1957 ;
 2. PEMOHON II (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 18 Nopember 1962 ;
 3. PEMOHON III (laki-laki), tempat tanggal lahir, Bandung, 26 Nopember 1966 ;
 4. PEMOHON IV (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 11 Maret 1973 ;
 5. PEMOHON V (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 09 Desember 1975 ;
 6. PEMOHON VI (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 11 Juli 1976 ;
 4. Bahwa pada tanggal 18 September 2002, XXX telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan menganut agama Islam, serta kedua orang tua Alm XXX meninggal dunia terlebih dahulu ;
 5. Bahwa NAMA ANAK I menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXX, sesuai syariat dan rukun Islam, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. NAMA ANAK I (laki-laki), tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Desember 1985 ;
 2. PEMOHON VII (laki-laki), tempat tanggal lahir, Cianjur, 05 April 1989 ;
 3. NAMA ANAK III (perempuan), tempat tanggal lahir, Cianjur, 21 April 1996 ;
 6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2009 NAMA ANAK III, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 25/Ktr/VIII/-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertamukti, Kabupaten Cianjur, tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023, dalam keadaan menganut agama Islam. Semasa hidupnya NAMA ANAK III tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan ;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 NAMA ANAK I, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 26/Ktr/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertamukti, Kabupaten Cianjur, tertanggal 28 Agustus 2023, dalam keadaan menganut agama Islam. Semasa hidupnya NAMA ANAK I tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
8. kemudian pada tanggal 08 Februari 2016 NAMA ANAK I telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-08082023-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Cianjur, tertanggal 08 Agustus 2023, dalam keadaan menganut agama Islam ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2017 XXX telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan menganut agama Islam, serta kedua orang tua Almh XXX meninggal dunia terlebih dahulu ;
10. Bahwa orangtua Almarhumah XXX, ayahnya yang bernama Yaman, meninggal pada tanggal tahun 30 Juli 1996 dan ibunya yang bernama Arsih meninggal pada tahun 18 Juni 2009, dalam keadaan menganut agama Islam ;
11. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX meninggal-kan ahli waris yang bernama :
 - 1) PEMOHON I (anak kandung perempuan) ;
 - 2) PEMOHON II (anak kandung perempuan) ;
 - 3) PEMOHON III, (anak kandung laki-laki) ;
 - 4) PEMOHON IV, (anak kandung perempuan) ;
 - 5) PEMOHON V, (anak kandung perempuan) ;
 - 6) PEMOHON VI, (anak kandung perempuan) ;
 - 7) PEMOHON VII, (cucu laki-laki/ahli waris pengganti) ;
12. Bahwa Almarhumah XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitu pun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam ;
13. Bahwa atas meninggalnya Almarhumah XXX tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari Almarhumah XXX ;



14. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari Almarhumah XXX, untuk keperluan pengurusan asset peninggalan almarhumah, seperti jual beli tanah, balik nama sertifikat, serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017, dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah XXX adalah sebagai berikut :
 - 3.1 PEMOHON I (anak kandung perempuan) ;
 - 3.2 PEMOHON II (anak kandung perempuan) ;
 - 3.3 PEMOHON III, (anak kandung laki-laki) ;
 - 3.4 PEMOHON IV, (anak kandung perempuan) ;
 - 3.5 PEMOHON V, (anak kandung perempuan) ;
 - 3.6 PEMOHON VI, (anak kandung perempuan) ;
 - 3.7 PEMOHON VII, (cucu laki-laki/ahli waris pengganti) ;

4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan yang baik dan berkeadilan ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dXXX menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang secara keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan melakukan perbaikan dan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan ;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 10-09-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 04-09-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III NIK. - yang dikeluarkan tanggal 15-02-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV NIK. - yang dikeluarkan tanggal 04-09-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 16-01-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI NIK. - yang dikeluarkan tanggal 13-08-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VII NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 26-07-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;

8. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon I selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 14-06-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX (Suami Pemohon II) selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 02-10-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon III selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 15-06-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX (Suami Pemohon IV) selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 28-11-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX (Suami Pemohon V) selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 12-07-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX (Suami Pemohon VI) selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 23-11-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon VII selaku Kepala Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 08-06-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.14) ;
15. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX selaku Kepala Keluarga Nomor 3203052011050056, yang dikeluarkan tanggal 02-04-2009, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.15) ;
16. Fotocopy Surat Pengantar Nomor BXXX, yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2023, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.16) ;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3203-LT-10112020-0027, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan tanggal 11 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.17) ;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3203-LT-08082023-0158, atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.18) ;
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3203-LT-08082023-00157, atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.19) ;
20. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-11052016-0021, atas nama PEMOHON VI (Pemohon VI) yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.20) ;

21. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2183/IST/2004, atas nama PEMOHON VII (Pemohon VII) yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.21) ;
22. Fotocopy Surat Keterangan Nomor KB.01.06.03/1178/WNI-Kel.Gerlong/-VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023, Kematiaan atas nama Atma yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.22) ;
23. Fotocopy Surat Keterangan Nomor KB.01.06.03/1178/WNI-Kel.Gerlong/-VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023, Kematiaan atas nama Enok yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.22) ;
24. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-08082023-0049, tanggal 08 Agustus 2023, atas nama XXX, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.24) ;
25. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/SKM/07/03/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023, Kematiaan atas nama Aki Yaman bin Madkusen yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 007 RW. 003 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.25) ;
26. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 591/SKM/07/03/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023, Kematiaan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 007 RW. 003 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta



dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.26) ;

27. Fotocopy Surat Kematian Nomor 25/Ktr//VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama XXX yang dikeluarkan Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.27) ;
28. Fotocopy Surat Kematian Nomor 26/Ktr//VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama XXX yang dikeluarkan Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.28) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil permohonannya para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya ke persidangan masing-masing bernama SAKSI I bin X dan SAKSI II binti X. Sebelum disumpah kedua orang saksi mengaku bahwa mereka adalah Tetangga Dekat Para Pemohon. Selanjutnya setelah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam kedua orang saksi memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan almarhumah XXX, almarhum Atma bin Madkasan dan almarhum NAMA ANAK I ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 di Bandung karena sakit ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi ikut mengurus jenazah almarhumah XXX sampai dengan proses pemakamannya ;
- ☞ Bahwa, kedua orang tua XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXX ;
- ☞ Bahwa, semasa hidupnya almarhumah XXX pernah menikah dengan XXX pada tahun 1953 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON I, akan tetapi pernikahan tidak langgeng karena telah bercerai pada tahun 1955 ;



- ☞ Bahwa, pada tahun 1956 almarhumah XXX menikah lagi dengan Atma bin Madkasan dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama XXX, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI ;
- ☞ Bahwa, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002 di Bandung karena sakit ;
- ☞ Bahwa, NAMA ANAK I telah meninggal pada tanggal 08 Februari 2016 di Bandung karena sakit ;
- ☞ Bahwa, semasa hidupnya almarhum NAMA ANAK I pernah menikah dengan XXX dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXX, PEMOHON VII dan XXX ;
- ☞ Bahwa, NAMA ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2015, dan semasa hidupnya almarhum XXX tidak pernah menikah ;
- ☞ Bahwa, NAMA ANAK III telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009, dan semasa hidupnya almarhumah XXX tidak pernah menikah ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi terkait kebendaan yang menjadi harta peninggalan dari almarhumah XXX ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan dapat menerima semua keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diterbitkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk terhadap berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.3., P.5., P.6, P.10., P.12. dan P.13. yang telah memenuhi syarat



formil sebagai alat bukti, terbukti Pemohon III, V dan VI berdomisili di Wilayah Hukum Kota Bandung dan masalah kewarisan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pada tanggal 28 Oktober 2017 XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.23. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhumah XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.25. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti Ayah Kandung dari almarhumah XXX yang bernama Yaman bin Madkusen telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 30 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.26. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti Ibu Kandung dari almarhumah XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 18 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti telah terjadi pernikahan antara XXX bin Pulan dengan almarhumah XXX dan telah bercerai pada tahun 1955 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.17. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, terbukti dari pernikahan XXX bin Pulan dengan almarhumah XXX telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.16. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti telah terjadi pernikahan antara almarhum XXX dengan almarhumah XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.10., P.12., P.15., P.18., P.19. dan P.20. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, terbukti dari pernikahan XXX dengan XXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni XXX (laki-laki), PEMOHON II (perempuan), PEMOHON III (laki-laki), PEMOHON IV (perempuan), PEMOHON V (perempuan) dan PEMOHON VI (perempuan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.22. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 18 September 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.24. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum NAMA ANAK I telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 08 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.15. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di



persidangan, terbukti telah terjadi pernikahan antara almarhum NAMA ANAK I dengan Tati Maryati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.14., P.15. dan P.21. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti dari pernikahan almarhum NAMA ANAK I dengan Tati Maryati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXX (laki-laki), PEMOHON VII (laki-laki) dan XXX (perempuan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.27. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhumah NAMA ANAK III telah meninggal dunia di Cianjur karena sakit pada tanggal 22 September 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.28. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum NAMA ANAK I telah meninggal dunia di Cianjur karena sakit pada tanggal 02 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak laki-laki kandung dari almarhumah XXX yang bernama NAMA ANAK I telah meninggal dunia lebih dahulu sebagaimana bukti P.24. maka sesuai dengan maksud dan kehendak Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sehingga oleh karenanya maka seorang anak dari XXX bernama PEMOHON VII (laki-laki) harus ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.1. sampai dengan P.15. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dan seluruh Pewaris semuanya beragama Islam ;



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan ;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Para Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa seluruh Pewaris meninggal dunia di Bandung karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh seluruh bukti tertulis terkait yang didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti semua Pewaris meninggalkan para Pemohon sebagai ahli warisnya masing-masing. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah ahli waris yang sah serta berhak menerima warisan dari almarhumah XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut diterima untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan yang merupakan jenis perkara Voluntair (Permohonan) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;



Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan XXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2017 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX, adalah sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (Pemohon I), sebagai Anak Kandung Perempuan ;
 - b. PEMOHON II (Pemohon II), sebagai Anak Kandung Perempuan ;
 - c. PEMOHON III (Pemohon III), Anak Kandung Laki-laki ;
 - d. PEMOHON IV (Pemohon IV), sebagai Anak Kandung Perempuan ;
 - e. PEMOHON V (Pemohon V), sebagai Anak Kandung Perempuan ;
 - f. PEMOHON VI (Pemohon VI), sebagai Anak Kandung Perempuan ;
 - g. PEMOHON VII (Pemohon VII), sebagai Cucu Kandung Laki-laki berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti dari NAMA ANAK I ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 H. oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,



t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	Rp. 150.000,-	
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-	
5. Redaksi	Rp. 10.000,-	
6. Meterai	Rp. 10.000,-	
JUMLAH	Rp. 260.000,-	<i>(dua ratus enam puluh ribu rupiah)</i>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)